

**KONSISTENSI PENERAPAN PERADILAN *IN ABSENTIA*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

Nur Sofi Rochmani

NIM. 212102040002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**KONSISTENSI PENERAPAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu prasyarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI Nur Sofi Rochmani
NIM. 212102040002
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**KONSISTENSI PENERAPAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

Nur Sofi Rochmani
212102040002

Disetujui Oleh Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ACHMAD HASAN BASRI, M.H., S.H.
NIP. 198804132019031008

**KONSISTENSI PENERAPAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)


Hari : Senin
Tanggal : 24 November 2025

Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setyawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota :

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.
2. Achmad Hasan Basri, M.H., S.H.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111972018011004

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

(Q.S. Al- Baqarah: 188)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Azzahra Al-Quran, Terjemah dan Tasir Untuk Wanita, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188*, Maghfirah Pustaka (Jakarta Timur, n.d.).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur Alhamdulillah senantiasa terucap kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, hidayah serta keberkahan- Nya yang tak pernah terhenti menyertai penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dari awal hingga akhir. Tak lupa, sholawat dan salam penulis panjatkan dengan penuh ketulusan kepada Nabi besar Muhammad SAW. panutan agung sekaligus teladan sempurna bagi seluruh umat manusia, dengan sosok- Nya yang telah menjadi ramatan lil'alamina sekaligus pelopor ilmu pengetahuan sebagai penerang peradaban sehingga menghantarkan umat dari kegelapan menuju cahaya ilmu dan kemuliaan. Dengan penuh rasa kerendahan hati, izinkan penulis untuk mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta , Ayah Abdul Rochman dan Mama Sriyami, yang telah memberikan dukungan secara materil, kasih sayang, dan doa yang tiada henti. Terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan dan usaha yang telah kalian berikan untuk pendidikan penulis. Tanpa bimbingan dan motivasi dari kalian, Penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi kebanggaan bagi kalian.
2. Kepada kedua saudara sedarah saya, Kakak laki-laki Achmad Sigit Cahyono dan Adik Perempuan Naizza Rochmani, serta Keluarga besar penulis yang telah turut mendo'akan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Kepada sahabat-sahabatku Wike Wijayanti, S.Hum., Aulia Dinda Rahayu, Bayu Dwi Setyo, Maulana Aditya Syahroni, Noval Firmansyah, Salsadella March N.H., Tufiqur Rahman, Achmad Cholil Bisri. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang telah kalian bagi. Kalian adalah sumber semangat dan inspirasi yang membuat proses ini menjadi lebih menyenangkan. Semoga kita semua dapat meraih impian kita masing-masing.
4. Kepada Muhammad Irfan Efendi, Terima kasih atas dukungan yang tiada henti, baik dalam bentuk tenaga, kata-kata semangat, maupun bantuan materi yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan penyemangat di saat-saat sulit. Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih berarti. Semoga kita dapat terus bersama dan saling mendukung dalam setiap langkah ke depan.
5. Kepada penulis atas nama Nur Sofi Rochmani dengan NIM 212102040002 mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai bentuk apresiasi sebesar – besarnya karena sudah bertanggung jawab dan telah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " **KONSISTENSI PENERAPAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI** ". Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) prodi Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari proses panjang yang penuh liku-liku, di mana penulis belajar untuk menggali ilmu pengetahuan, mengasah kemampuan berpikir kritis, dan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S. H. I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari lingkungan akademik yang kondusif dalam pengembangan ilmu hukum Islam.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, arahan, dan masukan kepada peneliti selama peneliti menjadi bagian dari mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat pada program Strata-1 (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam perjalanan akademiknya
7. Segenap dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan arahan dan ilmu, serta seluruh staff Fakultas Syariah yang telah turut andil

atas kelancaran penyusunan skripsi ini dalam memberikan pelayanan Administrasi dengan baik.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan untuk kedepannya.

Jember, September 2025

Salam Hormat Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nur Sofi Rochmani, 2025: *Konsistensi Penerapan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*

Kata Kunci: Peradilan *in absentia*, tindak pidana korupsi, konsistensi penerapan, masa daluarsa, terdakwa DPO, kepastian hukum.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai *extraordinary crime* menimbulkan kerugian keuangan negara yang masif dan melemahkan kepercayaan publik, dengan penerapan peradilan *in absentia* (Pasal 38 UU TIPIKOR) yang masih tidak konsisten, seperti terlihat pada kasus Liauw Inggarwati (diputus *in absentia* 2024) dan Harun Masiku (DPO sejak 2020 belum disidang), menimbulkan isu akademik mengenai efektivitas mekanisme hukum dalam menjamin kepastian hukum, keadilan restoratif, dan pencegahan impunitas, terutama terkait masa daluarsa putusan pidana bagi terdakwa DPO yang bertentangan dengan teori pemidanaan (*retributif-preventif*), kepastian hukum (Gustav Radbruch), keadilan (Plato), serta hukum Islam (*al-'adalah* dan *Tazir*, berdasarkan QS An-Nisa: 58).

Penelitian ini memfokuskan pada (1) Bagaimana konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara korupsi di Indonesia? (2) Apakah masa daluarsa berlaku terhadap putusan pidana terdakwa DPO?

Metode penelitian bersifat hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji UU TIPIKOR dan KUHP, konseptual (*conceptual approach*) untuk teori pemidanaan dan keadilan, kasus (*case approach*) pada kasus Harun Masiku dan Liauw Inggarwati, serta perbandingan (*comparative approach*) dengan praktik di Italia, Belanda, Filipina, China, dan Amerika Serikat. Sumber bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel, teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan (*library research*), serta teknik analisis *normatif deduktif*.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia relatif terjaga secara normatif melalui Pasal 38 UU TIPIKOR, yang memungkinkan putusan tanpa kehadiran terdakwa untuk menyelamatkan kekayaan negara, sebagaimana terbukti pada kasus Liauw Inggarwati dan Hendra Rahardja namun, ketidak konsistenan praktis muncul pada kasus Harun Masiku akibat hambatan prosedural dan subjektif, yang selaras dengan teori pemidanaan (*retributif-preventif*), kepastian hukum, keadilan restoratif, serta konsep Islam (*Al'adalah* dan *tazir*), meskipun memerlukan penguatan prosedur untuk menghindari pelanggaran HAM. (2) Tidak terdapat masa daluarsa mutlak terhadap putusan pidana pada terdakwa DPO, karena Pasal 78-82 KUHP memungkinkan penangguhan (*schorsing van verjaring*) selama pelarian, didukung teori pemidanaan *preventif*, penangguhan daluwarsa, akibat (*leer van het gevolg*), dan kepastian hukum, sehingga proses *in absentia* tetap efektif tanpa batas waktu bagi *extraordinary crime* seperti korupsi.


DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus penelitian	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat praktis.....	7
a. Bagi Peneliti:.....	7
b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:.....	7
c. Bagi Penegak Hukum:.....	8
d. Bagi Pemerintah:.....	8
e. Bagi Masyarakat:	8
E. Definisi Istilah	9
1. Konsistensi	9
2. Penerapan	9
3. Peradilan.....	10
4. In Absentia	10
5. Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB I	12
BAB II	12

BAB IV.....	12
BAB V.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian terdahulu.....	13
B. Kerangka Alur Pikir.....	29
C. Kajian Teori.....	30
1. Pengaturan peradilan In Absentia.....	30
2. Pengaturan tentang Daluarsa.....	33
3. Teori Pidana.....	35
4. Teori Penanggulangan Deluarsa bagi Buronan.....	37
5. Teori Akibat/ <i>Leer van het Gevolg</i>	38
6. Teori Kepastian Hukum.....	39
7. Teori Keadilan.....	40
8. Konsep Hukuman dalam Islam.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Bahan Hukum.....	50
D. Teknik Pengumpulan.....	51
E. Teknik Analisa.....	51
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Konsistensi Penerapan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia.....	53
B. Masa daluarsa terhadap putusan pidana pada terdakwa DPO..	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
Lampiran I.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu	25
Tabel 4.1 Kasus Korupsi	54
Tabel 4.2 peraturan In Absentia di negara lain.....	55
Tabel 4.3 Kasus Yang Hampir Daluarsa	62
Tabel 4.4 Pengaturan Daluarsa Di Negara Lain.....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Sebab tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai sisi di bidang kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius yang hingga saat ini dianggap sebagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang merusak, sehingga menjadi musuh utama bagi pembangunan dan penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Praktiknya sangat beragam, mulai dari suap, pemerasan, penggelapan, hingga benturan kepentingan.

Di Indonesia, dampak korupsi sangat luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi, semakin menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, ancaman terkait inflansi semakin meningkat, dan melemahkan daya saing bangsa². Korupsi terus dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, mulai dari

² Lefri Mikhel et al., *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Ed. Oleh Yuliatr Novita Dan Devi Adry (Padang, Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023).

pengecualian hingga penindakan. Salah satu mekanisme dalam penindakan tindak pidana korupsi adalah melalui proses peradilan di pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, terkadang dijumpai situasi di mana terdakwa tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Hukum acara pidana pada umumnya mengenal asas kehadiran terdakwa dalam persidangan. Namun, khusus untuk tindak pidana korupsi, terdapat pengecualian yang memungkinkan persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa atau dikenal dengan istilah peradilan *in absentia*.³ Namun peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur hukum acara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* sehingga tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa maupun penyidik dan penuntut umum.

Adapun beberapa syarat-syarat terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan yang pertama keharusan menghadirkan terdakwa dimana penuntut umum wajib menghadirkan terdakwa di persidangan pidana, jika terdakwa tidak hadir, proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan hingga terdakwa dihadirkan. Kedua terdakwa tidak hadir karena alasan sah ketidakhadiran harus diberitahukan ke penuntut umum atau pengadilan/ketua majelis hakim, dengan alasan dan bukti (misal, surat keterangan dokter untuk sakit). Majelis hakim menentukan sah atau tidaknya alasan. Jika sah sidang ditunda, penuntut umum

³ Muh. Arfhani Ichsan AH, "Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Mandar: Social Science Journal* 2, no. 2 (2023): 100–105.

dipanggil untuk memanggil terdakwa lagi pada sidang berikutnya, akan tetapi jika tidak sah diperlakukan seperti ketidakhadiran tanpa alasan sah. Selanjutnya ketiga terdakwa tidak hadir tanpa alasan sah sidang ditunda, penuntut umum diperintahkan memanggil terdakwa lagi. Jika panggilan kedua tetap tidak hadir tanpa alasan sah: Ketua majelis memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa paksa pada sidang berikutnya (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).

keempat terdakwa tidak hadir karena panggilan tidak sah ketua majelis periksa sahnya panggilan berdasarkan Pasal 145 dan 146 KUHAP (panggilan disampaikan ke alamat tinggal, dengan tanda terima, minimal 3 hari sebelum sidang). Jika tidak sah sidang ditunda, penuntut umum diperintahkan memanggil terdakwa lagi dengan sah pada sidang berikutnya. Kelima jika terdakwa terdiri dari beberapa orang, jika tidak semua hadir majelis hakim bisa tunda sidang dan panggil semua lagi, atau periksa yang hadir (Pasal 154 ayat 5 KUHAP) sambil memanggil yang tidak hadir. Namun jika panggilan kedua tetap tidak hadir tanpa alasan sah: Hadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP). Jika terus tidak hadir: Sidang dilanjutkan, dengan persetujuan penuntut umum, terdakwa yang tidak hadir dikeluarkan dari berkas untuk pemeriksaan terpisah.

Sebagai contoh penerapan peradilan *in absentia*, dapat dilihat pada kasus dugaan korupsi kredit fiktif 4,750 Miliar di Bank Jatim yang menjerat selaku pengendali PT. Marwati Sejahtera, Liauw Inggarwati. Yang sampai saat

ini masih buron, namun kasus tersebut telah di putus oleh Pengadilan TIPIKOR Surabaya pada 05 Maret 2024.⁴

Di sisi lain, terdapat kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Januari 2020 dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), hingga saat ini, perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan secara *in absentia*. Berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh KPK, namun keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui hingga sekarang.⁵

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengaturan mengenai peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi secara eksplisit diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 31 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 20 Tahun 2001). Pasal tersebut menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak

⁴ beritakorupsi, “Dua Terdakwa DPO Kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Sebesar Rp4,750 M Divonis 8 Tahun Penjara,” Beritakorupsi.Co, Maret 2024, <https://www.beritakorupsi.co/2024/03/dua-terdakwa-dpo-kasus-korupsi-kredit.html>.

⁵ Yeffa Christopherus Asia Sanjaya, “Kronologi Harun Masiku, Buron Usai Suap Komisioner KPU, 4 Tahun Belum Tertangkap,” *Kompascom*, 13 Juni 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/13/200000265/kronologi-harun-masiku-buron-usai-suap-komisioner-kpu-4-tahun-belum>.

hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”⁶

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 lebih lanjut menegaskan urgensi ketentuan, yaitu: dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Sehingga urgensi dari Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 dalam kaitannya pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi untuk tetap melanjutkan persidangan hingga putusan dalam hal terdakwa *in absentia*, ialah semata-mata untuk menyelamatkan kekayaan negara karena tindakan dari terdakwa. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya contoh kasus korupsi yang telah disidangkan dan diputus secara *in absentia*, sementara pada kasus lain yang diduga melibatkan tindak pidana korupsi, seperti yang dialami oleh Harun Masiku, mekanisme peradilan *in absentia* belum diterapkan.⁷ Perbedaan dalam penerapan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi mekanisme peradilan *in absentia* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Pub. L. No. 31 Tahun 1999, 1 (1999).

⁷ Theofilus Ifan Sucipto, “Gugatan Praperadilan Soal Sidang In Absentia Harun Masiku Ditolak,” Media Indonesia, 21 Februari 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/653373/gugatan-praperadilan-soal-sidang-in-absentia-harun-masiku-ditolak%23%~:text=HAKIM tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah,dilakukan meski Harun tidak hadir atau in%252.>

konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana mekanisme peradilan *in absentia* diterapkan dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan hukum acara pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi aparat penegak hukum, khususnya KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan konsistensi penerapan peradilan *in absentia* demi optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara korupsi di Indonesia?
2. Apakah terdapat masa daluarsa terhadap putusan pidana pada terdakwa DPO?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara korupsi di Indonesia
2. Untuk mengkaji masa daluarsa terhadap putusan pidana pada terdakwa DPO

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah kontribusi apa yang diberikan setelah penelitian selesai. Penelitian ini menawarkan beberapa keunggulan, diantaranya keunggulan teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman keilmuan mengenai penerapan peradilan *in absentia* dalam kasus korupsi. Hasilnya dapat mengembangkan konsep dan analisis terkait efektivitas serta keselarasan praktik ini dengan prinsip hukum acara pidana. Penelitian ini juga berpotensi mengidentifikasi potensi masalah dalam penerapannya untuk kajian lebih lanjut

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti:

ini memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan peradilan *in absentia* dalam kasus korupsi, serta tantangan dan kendala yang dihadapi. Hasilnya dapat memperkaya ilmu hukum dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang hukum acara pidana.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi perkuliahan, bahan diskusi, dan pengembangan kurikulum di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum dan

meningkatkan pemahaman mahasiswa, serta seluruh *civitas Akademika* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mengenai kompleksitas penanganan perkara korupsi.

c. Bagi Penegak Hukum:

Instansi seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dapat menggunakan hasil penelitian untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik hukum terkait peradilan *in absentia*. Penelitian ini juga memberikan masukan mengenai masa daluarsa putusan pidana terhadap terdakwa DPO, sehingga penegakan hukum dapat lebih efektif dan konsisten.

d. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan terdakwa yang melarikan diri. Hasil penelitian ini dapat

menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dan mengidentifikasi yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan.

e. Bagi Masyarakat:

Hasil penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil meskipun terdakwa tidak hadir. Kejelasan mengenai masa daluarsa putusan pidana juga

membantu masyarakat memahami bahwa pelaku korupsi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

E. Definisi Istilah

1. Konsistensi

Dalam konteks penelitian ini, konsistensi merujuk pada tingkat kemantapan, keseragaman, dan kepatuhan dalam penerapan prinsip, prosedur, dan pertimbangan hukum terkait peradilan *in absentia* oleh berbagai aparat penegak hukum (terutama hakim di berbagai tingkatan pengadilan) dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Konsistensi diukur dari sejauh mana praktik penerapan *in absentia* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang adil dan proporsional, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

2. Penerapan

Istilah ini mengacu pada pelaksanaan secara nyata dari mekanisme atau prosedur yang harus diterapkan secara konsisten pada peradilan *in absentia* dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi.⁸

Penerapan mencakup seluruh rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari pertimbangan untuk menggunakan mekanisme *in absentia*, pelaksanaan persidangan tanpa kehadiran terdakwa, hingga putusan pengadilan dijatuhkan.

⁸ Ahmad Fikri, "Definisi Penerapan Menurut Para Ahli: Konsep yang Harus Dipahami," RedaSamudera.id, 24 Maret 2024, <https://redasamudera.id/definisi-penerapan-menurut-para-ahli/>.

3. Peradilan

peradilan berasal dari kata *rechtspraak* dalam bahasa Belanda, artinya fungsi, proses atau cara memberi keadilan, peradilan adalah suatu proses yang di jalankan di pengadilan yang meliputi pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum. Proses ini dilakukan oleh lembaga resmi untuk menyelesaikan masalah hukum, baik itu sengketa antar individu atau organisasi, maupun untuk menangani tindakan kriminal.

4. In Absentia

Perlu digaris bawahi bahwa *in absentia* bukanlah merupakan sebuah sistem peradilan. *In absentia* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “dalam keadaan tidak hadir (tentang tertuduh)”. Sehingga *in absentia* bukanlah salah satu jenis peradilan, melainkan kondisi dalam suatu persidangan. Kondisi tersebut antara lain dalam hukum acara pidana saat terdakwa tidak hadir, jika dalam hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha Negara saat tergugat tidak hadir.⁹ Secara yuridis, peradilan *in absentia* adalah proses persidangan suatu perkara pidana yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang, meskipun terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut¹⁰. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan peradilan *in absentia* diatur secara terbatas

⁹ Dimas, Hutomo, “In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi,” Hukumonline.com, diakses 12 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/iin-absentia-i-pada-persidangan-tindak-pidana-korupsi-cl2684/>.

¹⁰ Eddy Rifai, Nikmah Rosidah, dan Iskandar Welang, *Implementasi Peradilan In-Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020).

dan dengan persyaratan tertentu, terutama dalam perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang melarikan diri.

5. Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menurut Poerwadarmina, Pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya yang dapat dikenakan sanksi hukum atau pidana.¹¹ Dampak korupsi ini merujuk pada kasus-kasus hukum yang melibatkan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹², sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini secara spesifik membatasi fokus pada penerapan peradilan in absentia dalam jenis perkara pidana ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka isi atau outline yang mengatur pembahasan ke dalam bab-bab dan sub-bab sesuai dengan permasalahan nya. Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut¹³ :

¹¹ Yogama Wisnu Oktyandito, “40 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Terlengkap,” *IDN Times*, 24 Juli 2024, <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-lengkap>.

¹² KanalPengetahuan, “Pengertian Tindak Pidana Korupsi,” KanalPengetahuan, diakses 12 Mei 2025, <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

BAB I : Pendahuluan, Bab ini memuat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian pustaka, Bab ini memuat penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori yang digunakan untuk keberlangsungan penelitian ini. Bab ini merupakan pisau analisis peneliti dalam menguraikan bahan-bahan hukum yang didapat sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai penjelasan dalam menyimpulkan pembahasan peneliti.

BAB III : Metode Penelitian, Bab ini diuraikan secara jelas meliputi jenis penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi. Penjelasan ini penting agar pembaca mengetahui cara kerja dan validitas penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian, Bab ini menyuguhkan mengenai hasil analisis mengenai konsistensi penerapan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dimana penerapannya masih mengalami ketimpangan.

BAB V : Kesimpulan dan saran, Bab ini memuat penjelasan dengan menyimpulkan hasil penelitian serta rekomendasi ataupun saran-saran yang diberikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian, seperti skripsi, tesis, maupun jurnal. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membedakan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, dengan tujuan tidak ada kesamaan yang signifikan dan terdapat kebaruan dalam penelitian. Sehingga peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul **“Peradilan *In Absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”** yang ditulis oleh Muhammad Sahrul pada tahun 2022.

Penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan peradilan *in Absentia* yang ada di Indonesia serta menguraikan bagaimana konsep tersebut di terapkan di Indonesia. Dan penelitian ini lebih spesifik pada Kasus nomor 399/Pid.B/2010/PN.JKT.Pst yang menunjukkan bahwa penerapan peradilan *in absentia* dapat menyelamatkan keuangan negara, dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa termasuk penjara dan ganti rugi yang signifikan.

Hasil dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang penerapan peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada putusan perkara nomor

399/Pid.B/2010/PN.JKT.Pst. Peneliti menemukan bahwa peradilan *in absentia* di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara tanpa kehadiran terdakwa, asalkan terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang melarikan diri.

Dalam analisis terkait putusan perkara ini, penulis mencatat bahwa kedua terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian. Meskipun demikian, majelis hakim tetap melanjutkan proses peradilan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun serta memerintahkan pembayaran ganti rugi yang sangat besar, yaitu sebesar Rp. 3.115.889.000.000,- (Tiga triliun seratus lima belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Keputusan ini menunjukkan bahwa peradilan *in absentia* dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelamatkan keuangan negara. Penelitian ini juga menyoroti konsep kemaslahatan yang menjadi dasar dalam penerapan peradilan *in absentia*. Penulis berargumen bahwa keputusan untuk melanjutkan proses peradilan tanpa kehadiran terdakwa adalah demi kepentingan umum, yaitu untuk menyelamatkan kekayaan negara dari dampak tindak pidana korupsi. Meskipun ada potensi pelanggaran hak asasi

manusia, penulis menekankan bahwa dalam konteks ini harus diutamakan¹⁴.

Persamaan skripsi Muhammad Sahrul dengan skripsi yang saat ini sedang peneliti susun adalah kedua skripsi membahas penerapan peradilan *in absentia* dalam konteks tindak pidana korupsi, menyoroti bagaimana hukum mengatur proses ini. Keduanya menekankan pentingnya hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Baik skripsi ini maupun skripsi yang sedang peneliti susun saat ini sama-sama membahas dampak hukum dari penerapan peradilan *in absentia*, termasuk keadilan dan efektivitas sistem hukum. Serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun perbedaannya pada fokus penelitiannya yang dimana Skripsi ini lebih fokus pada analisis kasus tertentu yakni putusan Nomor (399/Pid.B/2010/PN.JKT.Pst), sedangkan skripsi yang peneliti tulis saat ini lebih kepada mengeksplorasi konsistensi penerapan peradilan *in absentia* secara lebih luas. Yang bukan menjadi fokus utama dari skripsi tersebut.

¹⁴ Muhammad Sahrul, "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2022).

2. Jurnal yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”**

Di tulis oleh Said Akbar Parlindungan Rambe, Muhammad Arifin, Mhd. Teguh Syuhada Lubis pada tahun 2024. Penelitian ini Menganalisis tentang pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Serta Mengkaji dampak hukum dari ketentuan daluwarsa terhadap penuntutan koruptor. Hasil dari penelitian ini, Peneliti mengkaji pengaturan daluwarsa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 78, yang mengatur tentang tenggang waktu daluwarsa untuk berbagai jenis kejahatan. Namun, penulis mencatat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang daluwarsa. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Penulis juga menganalisis dampak hukum yang timbul akibat ketentuan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satu temuan utama dari jurnal tersebut yakni bahwa ketidakjelasan mengenai pengaturan daluwarsa dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menuntut pelaku korupsi, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Penulis berargumen bahwa daluwarsa bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi tindak pidana korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Jurnal ini juga membahas adanya pro dan kontra terkait penerapan daluwarsa. Pihak yang mendukung daluwarsa berpendapat bahwa dimensi waktu yang panjang dapat melemahkan ingatan masyarakat tentang pelanggaran hukum, sedangkan pihak-pihak yang menentang berargumen bahwa daluwarsa lebih mudah diterapkan pada tindak pidana ringan dan tidak memberikan batasan yang jelas terhadap masa penuntutan untuk kejahatan berat.¹⁵

Persamaan jurnal Said Akbar Parlindungan Rambe, Muhammad Arifin, Mhd. Teguh Syuhada Lubis. Dengan skripsi yang saat ini peneliti susun adalah Kedua penelitian ini membahas aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dengan sudut pandang yang sama pada salah satu fokus pembahasan yakni terkait masa daluarsa hukuman bagi terdakwa DPO, Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis regulasi yang ada dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Baik jurnal ini maupun skripsi yang saat ini peneliti susun menyoroti dampak hukum dari ketentuan yang ada, baik itu dalam konteks daluwarsa maupun peradilan *in absentia*, terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Adapun perbedaannya yakni jurnal ini lebih menekankan pada

¹⁵ Said Akbar Parlindungan Rambe, Muhammad Arifin, dan Mhd Teguh Syuhadah Lubis, "Analisis Hukum Tentang Daluarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Sari Hukum Positif Indonesia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (Juni 2024): 415–24, <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.632>.

ketentuan hukum dan celah yang ada dalam pengaturan daluwarsa, sedangkan skripsi yang sedang peneliti susun lebih menekankan pada konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dan hak-hak terdakwa. Serta jurnal ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pengaturan daluwarsa, sedangkan skripsi ini cenderung memberikan rekomendasi terkait perbaikan dalam penerapan peradilan *in absentia*.

3. Jurnal yang berjudul **“Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 KUHP”** Di tulis oleh Albyno Achir & Muhammad Rustamaji. Tahun 2022

Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hak hukum terkait pengentian daluarsa dalam penuntutan berdasarkan Pasal 80 KUHP. Peneliti menguraikan konsep daluarsa sebagai gugurnya hak penuntutan setelah jangka waktu tertentu. Serta menyebutkan pentingnya perlindungan hak individu dalam proses hukum. Peneliti juga menganalisis adanya dua aspek daluarsa: Pertama, pengentian daluarsa yang diketahui oleh yang dituntut. Kedua, proses penuntutan yang dapat menghentikan daluarsa tanpa pemberitahuan kepada yang dituntut. Serta Menyatakan bahwa ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat merugikan pihak yang dituntut.

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak hukum terkait pengentian daluarsa dalam penuntutan berdasarkan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam konteks hukum pidana, daluarsa merupakan suatu kondisi di mana hak untuk menuntut seseorang atas tindakan pidana menjadi gugur setelah jangka waktu tertentu. Penelitian ini mengangkat kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.D PK sebagai studi kasus untuk mengevaluasi penerapan konsep daluarsa dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan penuntutan dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan perspektif Pasal 80 KUHP.

Peneliti menemukan bahwa ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan daluarsa. Pertama, daluarsa dapat dihentikan jika tindakan penuntutan diketahui oleh orang yang dituntut atau jika orang tersebut telah diberitahukan tentang penuntutan tersebut. Kedua, proses penuntutan yang berlangsung dapat menghentikan daluarsa tanpa perlu memberitahukan orang yang dituntut. Dalam kasus yang diteliti, penuntutan baru dimulai setelah daluarsa berakhir, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini

menunjukkan adanya dualisme dalam penerapan daluarsa, di mana penuntutan yang seharusnya tidak dapat dilakukan lagi justru masih dilanjutkan. Penelitian ini menekankan bahwa ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat merugikan pihak yang dituntut, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Peneliti juga mencatat bahwa pentingnya pemahaman yang jelas mengenai daluarsa dalam konteks hukum pidana sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang penerapan daluarsa dalam penuntutan pidana dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam penerapan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep daluarsa dalam praktik hukum pidana di Indonesia¹⁶.

Persamaan jurnal Albyno Achir & Muhammad Rustamaji dengan skripsi yang saat ini penulis susun adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas aspek hukum pidana, yaitu perlindungan hak individu dalam proses hukum. Keduanya juga menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis penerapan hukum, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun perbedaannya yakni jurnal ini fokus pada konsep daluarsa dalam penuntutan pidana, sedangkan skripsi yang penulis susun saat ini lebih berfokus pada penerapan peradilan *in absentia* yang mengalami ketimpangan, yang berkaitan dengan proses hukum ketika terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Jurnal tersebut lebih menekankan pada Pasal 80 KUHP dan implikasinya terhadap hak penuntutan, sedangkan skripsi lebih menekankan pada prosedur dan konsistensi penerapan hukum dalam konteks peradilan *in absentia*.

¹⁶ Albyno Achir dan Muhammad Rustamaji, "Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 Kuhp," Jurnal Verstek 10, no. 1 (Januari 2022): 108–16.

4. Jurnal berjudul **“Prinsip In Absentia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif *Due Process of Law*”** di tulis pada tahun 2023 oleh Adolf Erens Atapary, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo.

Jurnal ini menganalisis dan menjelaskan penerapan prinsip peradilan *in absentia* dalam konteks pemeriksaan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*. Peneliti menjelaskan bahwa peradilan *in absentia* bertujuan untuk mengatasi kebuntuan dalam pemeriksaan perkara dan untuk menyelamatkan keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kritik terhadap pelanggaran hak terdakwa, penerapan prinsip ini dapat dianggap sah dalam konteks hukum yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan *in absentia* dapat dilaksanakan dalam kasus tindak pidana korupsi, terutama ketika terdakwa tidak dapat dihadirkan di pengadilan karena melarikan diri atau keberadaannya tidak diketahui. Penulis menegaskan bahwa penerapan prinsip ini tidak melanggar hak asasi manusia, asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum tetap adil dan transparan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penerapan peradilan *in absentia* memiliki dampak signifikan terhadap proses hukum. Salah satu tujuan utama dari penerapan ini adalah untuk

mengatasi kebuntuan dalam pemeriksaan perkara, di mana banyak terdakwa yang menghindar dari proses hukum. Dengan adanya peradilan *in absentia*, pengadilan dapat tetap melanjutkan proses hukum dan menjatuhkan putusan, yang pada gilirannya dapat membantu menyelamatkan keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana korupsi.¹⁷

Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis yakni kedua penelitian membahas penerapan peradilan *in absentia* dalam konteks tindak pidana korupsi, menyoroti tantangan dan implikasi hukum yang terkait. Keduanya menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis regulasi yang ada dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Baik jurnal ini maupun skripsi yang sedang penulis tulis yakni sama-sama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses hukum. Adapun perbedaannya yakni jurnal ini lebih fokus pada analisis prinsip peradilan *in absentia* dan kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis lebih menekankan pada konsistensi penerapan dan praktik di lapangan. Jurnal ini menyoroti dampak positif dari penerapan peradilan *in absentia* dalam menyelamatkan keuangan negara, sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada tantangan dan

¹⁷ Adolf Erens Atapary, Dirk John Pasalbessy, dan Hadibah Zachra Wadjo, "Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law," *Matakao Corruption Law Review* 1, no. 1 (Mei 2023): 28–45, <https://doi.org/0.47268/matakao.v1i1.9049>.

potensi pelanggaran hak asasi manusia dengan ketidak konsistenan dalam penerapan dalam peradilan *in absentia* itu sendiri . Jurnal ini memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa penerapan peradilan *in absentia* dilakukan dengan prosedur yang benar, sedangkan skripsi ini cenderung memberikan rekomendasi terkait perbaikan dalam praktik hukum dan perlindungan hak terdakwa.

5. Disertasi berjudul “**Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan *Nebis in Idem* Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan**” tahun 2022 di susun oleh Nurmalah

Disertasi ini Menganalisis regulasi daluwarsa dan *nebis in idem* sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana. Mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan saat ini. Mengusulkan rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan. Dengan fokus pada dua aspek penting: daluwarsa dan *nebis in idem*. Hasil dari penelitian disertasi yang ditulis oleh Nurmalah, berjudul rekonstruksi regulasi daluwarsa dan *Nebis in Idem* alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam KUHP berbasis nilai keadilan, mengkaji secara mendalam mengenai proses penghapusan kewenangan menuntut pidana, dengan fokus pada dua aspek penting: daluwarsa dan *nebis in idem*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur hukum yang mengatur ketentuan perdamaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perlindungan terhadap korban tindak

pidana. Melalui pendekatan normatif yang mencakup berbagai metode, seperti pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual, penulis menemukan beberapa hasil signifikan. Pertama, regulasi mengenai daluwarsa dan *nebis in idem* memungkinkan pelaku tindak pidana untuk memenuhi syarat, namun pemerintah tidak melanjutkan penuntutan. Kedua, alasan pembeda dan pemaaf diidentifikasi sebagai titik kelemahan dalam regulasi ini, karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap patut dan benar, sehingga pelakunya tidak dipidana.

Penelitian ini juga menghasilkan formulasi baru yang diusulkan untuk regulasi daluwarsa dan *nebis in idem*, yang diharapkan dapat menghapuskan kewenangan menuntut pidana dalam KUHP dengan lebih adil. Dengan demikian, disertasi ini memberikan kontribusi penting dalam upaya mencapai keadilan yang hakiki bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum¹⁸.

Persamaan dengan skripsi yang sedang peneliti susun adalah kedua penelitian membahas aspek hukum pidana, dengan fokus pada penerapan regulasi yang ada. Keduanya bertujuan untuk menemukan cara agar sistem hukum dapat lebih adil dan efektif dalam menegakkan hukum. Adapun perbedaannya yakni disertasi berfokus pada daluwarsa dan *nebis in idem*, sedangkan skripsi membahas peradilan *in absentia*

¹⁸ Nurmalah, "Rekontruksi Regulasi Daluwarsa Dan Nebis In Idem Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan," *repository unissula* (Diertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

dalam konteks tindak pidana korupsi, disertasi menggunakan pendekatan normatif dengan berbagai metode, sedangkan skripsi yang sedang penelii susun lebih terfokus pada analisis kasus spesifik dalam penerapan peradilan *in absentia*, Disertasi membahas kelemahan dalam regulasi yang ada, sedangkan skripsi menilai konsistensi penerapan hukum dalam situasi di mana terdakwa tidak hadir.

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Peradilan <i>In Absentia</i> Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (2022)	Muhammad Sahrul	Keduanya membahas penerapan peradilan <i>in absentia</i> dalam konteks tindak pidana korupsi, serta menyoroti pentingnya hak-hak terdakwa.	Skripsi ini lebih fokus pada analisis kasus tertentu, sedangkan skripsi yang sedang penulis susun lebih mengeksplorasi penerapan secara umum.
2.	Analisis Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari	Said Akbar Parlindungan Rambe, Muhammad Arifin, Mhd. Teguh Syuhada Lubis	Keduanya membahas aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan menggunakan	Jurnal ini lebih menekankan pada ketentuan hukum dan celah dalam pengaturan daluwarsa, sedangkan skripsi lebih fokus pada

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Hukum Positif Indonesia. (2024)		pendekatan hukum normatif untuk menganalisis regulasi yang ada.	konsistensi penerapan peradilan <i>in absentia</i> .
3.	Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 Kuhp, (2022)	Albino Achir & Muhammad Rustamaji	Keduanya membahas aspek hukum pidana dan perlindungan hak individu dalam proses hukum, serta menggunakan pendekatan normatif.	Jurnal ini lebih fokus pada konsep daluwarsa dalam penuntutan, sedangkan skripsi lebih pada penerapan peradilan <i>in absentia</i> yang mengalami ketimpangan.
4.	Prinsip <i>In Absentia</i> Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif <i>Due</i>	Adolf Erens Atapary, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo	Keduanya membahas penerapan peradilan <i>in absentia</i> dalam konteks tindak pidana korupsi, serta tantangan	Jurnal ini lebih fokus pada analisis prinsip dan kesesuaian dengan <i>due process of law</i> , sedangkan skripsi lebih menekankan pada konsistensi

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	<i>Process of Law.</i> (2023)		dan implikasi hukum yang terkait.	penerapan di lapangan.
5.	Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan <i>Nebis in Idem</i> Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan. (2022)	Nurmalah	Keduanya membahas aspek hukum pidana dan bertujuan untuk menemukan cara agar sistem hukum lebih adil dan efektif.	Disertasi ini fokus pada daluwarsa dan <i>nebis in idem</i> , sedangkan skripsi membahas peradilan <i>in absentia</i> dalam konteks tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada uraian beberapa karya tulis ilmiah di atas,

yakni jurnal, skripsi, dan disertasi dari berbagai universitas di

Indonesia, peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa

Semua penelitian yang dibahas memiliki fokus pada aspek hukum yang

berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi penerapan

peradilan *in absentia* maupun daluwarsa. Hal ini menunjukkan bahwa

korupsi merupakan isu hukum yang kompleks dan memerlukan


perhatian khusus dalam penegakan hukum. Semua penelitian baik

skripsi yang saat ini penulis susun keduanya sama-sama menyoroti

dampak hukum dari ketentuan yang ada, baik itu dalam konteks peradilan *in absentia* maupun daluwarsa, terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun Skripsi yang sedang penulis susun ini lebih menekankan pada konsistensi penerapan peradilan *in absentia* itu sendiri yang dimana dirasa penulis adanya ketidak Konsistensian dari peraturan tersebut, sedangkan penelitian terdahulu memiliki fokus yang lebih luas, seperti analisis kasus tertentu, pengaturan daluwarsa baik daluarsa penuntutan dan daluarsa hukuman, dan perlindungan hak individu. Hal ini menunjukkan bahwa skripsi ini berusaha untuk mengeksplorasi aspek spesifik dari penerapan hukum yang mungkin belum banyak dibahas. Secara keseluruhan, skripsi yang sedang penulis susun ini berupaya untuk mengisi celah dalam penelitian terdahulu dengan memberikan analisis mendalam tentang konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, serta sedikit menyoroti tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum di Indonesia yang di nilai penulis terdapat ketidak konsistensian dalam penerapan hukumnya, terlebih lagi dalah kasus korupsi yang terdakwanya kabur atau DPO. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan sistem hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa.

B. Kerangka Alur Pikir



C. Kajian Teori

1. Pengaturan peradilan In Absentia

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda di sebut *rechtspraak*, maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak* atau *judiciary*) menunjuk kepada proses memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan¹⁹. Secara singkat, peradilan *in absentia* dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara) atau terdakwa (dalam perkara pidana). Konsep *in absentia* adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa²⁰.

KL

Peradilan *in absentia* adalah mekanisme persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan, baik karena terdakwa melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau sengaja menghindari proses peradilan. Dalam konteks hukum Indonesia, peradilan *in absentia* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama untuk

¹⁹ MH, Aris Prio Agus Santoso SH. dkk., *Hukum Acara Pidana*, ed. oleh Redaksi Tim (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022).

²⁰ “Memahami Peradilan in absentia,” 26 Oktober 2021, <https://mh.uma.ac.id/memahami-peradilan-in-absentia/>.

menangani perkara tindak pidana tertentu seperti korupsi, yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah peraturan yang mengatur peradilan *in absentia* di Indonesia:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- 1) Pasal 196 ayat (2) KUHAP: Mengatur bahwa hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut. Putusan ini tetap sah sepanjang memenuhi prosedur hukum acara.
- 2) Pasal 154 ayat (5) KUHAP: Menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara dapat dilakukan *in absentia* jika terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, terutama dalam perkara pidana yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

Dalam hal-hal yang dijelaskan oleh KUHAP di atas secara garis besar dapat di artikan bahwa kedua pasal tersebut boleh dilakukan dan dilaksanakan jika terdakwa dalam kasus tersebut lebih dari satu orang.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi:

- 1) Pasal 38 ayat (1): Mengatur bahwa perkara tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diputus *in absentia* jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi,

dan terdapat cukup alat bukti untuk membuktikan tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku korupsi menghindari tanggung jawab hukum dengan cara melarikan diri.

- 2) Pasal 38 ayat (2): Menetapkan bahwa putusan *in absentia* dalam perkara korupsi dapat mencakup perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1954 tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana:

Menurut Pasal 6 dari Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemeriksaan perkara pidana diluar hadirnya terdakwa hanya dapat dilakukan tentang perkara-perkara tersebut yang berada pada sub a dari pasal itu, sedang menurut Pasal 5 Undang-undang darurat itu hakim harus melakukan peraturan-peraturan tentang acara yang berlaku di daerah Republik dahulu, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, atau dengan kata lain: asal tidak bertentangan dengan peraturan dari Undang-undang darurat ini, Meskipun peraturan ini bersifat historis, SEMA ini memberikan landasan awal bagi penerapan peradilan *in absentia* di Indonesia, terutama untuk memastikan proses peradilan tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir²¹.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Tahun 1951 - 2007," Mahkamah Agung Republik Indonesia § (2007).

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP:

Mengatur teknis pelaksanaan pemanggilan terdakwa dan prosedur persidangan *in absentia*, termasuk kewajiban hakim untuk memastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara sah²².

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*:

Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang peradilan *in absentia*, SEMA ini relevan dalam konteks korupsi karena memberikan pedoman bagi penegakan hukum terhadap pelaku yang sulit dijangkau, termasuk melalui mekanisme *in absentia* untuk memastikan keadilan²³.

Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa peradilan *in absentia* di Indonesia dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah impunitas, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan negara.

2. Pengaturan tentang Daluarsa

Daluarsa adalah batas waktu di mana negara kehilangan hak menuntut atau melaksanakan hukuman pidana. Daluarsa tuntutan pidana adalah batas waktu di mana negara kehilangan hak untuk menuntut

²² “Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” Pub. L. No. 27 (1983).

²³ “Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,” Pub. L. No. NOMOR 4 (2011).

seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia daluarsa di bagi dua yakni daluarsa penuntutan dan daluarsa pelaksanaan pidana, daluwarsa diatur untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak tersangka dari penuntutan yang terlalu lama. Meskipun demikian penerapan pengaturan tentang daluarsa dalam perkara korupsi menuai *pro* dan *kontra*, sebab beberapa ahli menilai bahwa bersepakat bahwa masa daluwarsa seharusnya tidak diterapkan terhadap tindak pidana berat dengan pelaku kejahatan profesional²⁴. Berikut adalah peraturan yang mengatur daluwarsa dalam perkara pidana:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Pasal 78 KUHP:

1) Ayat (1): Daluwarsa penuntutan pidana dihitung sejak hari tindak pidana dilakukan, dengan batas waktu sebagai berikut:

- a) Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau kurungan: 1 tahun.
- b) Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 3 tahun: 6 tahun.
- c) Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun: 12 tahun.

²⁴ Fina Rosalina, "Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum* 8, no. 2 (September 2022): 29–36, <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.

- d) Tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup: 18 tahun.
- 2) Ayat (2): Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, batas waktu daluwarsa dikurangi sepertiga dari ketentuan di atas.
- 2. Pasal 79 KUHP: Bahwa tenggang daluwarsa mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana.
- 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011:
Menegaskan bahwa daluwarsa penuntutan pidana harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan, terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti korupsi, di mana penegakan hukum harus diutamakan.

3. Teori Pidana

Teori pidana merupakan landasan filosofis yang menjelaskan tujuan dan dasar penjatuhannya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori pidana relevan untuk menentukan jenis dan beratnya sanksi, termasuk dalam peradilan in absentia. Berikut adalah teori-teori pidana utama:

a. Teori *Retributif* (Teori Pembalasan):

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks korupsi, hukuman berat seperti pidana penjara atau denda besar dianggap

sesuai dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan bahwa keadilan retributif harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan²⁵.

b. Teori *Preventif*

Teori ini bertujuan mencegah tindak pidana di masa depan, baik oleh pelaku (*special prevention*) maupun masyarakat umum (*general prevention*). Dalam perkara korupsi, pemidanaan bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatan dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Contohnya adalah perampasan aset dalam putusan *in absentia* untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan²⁶.

c. Teori *Rehabilitatif*:

Berfokus pada perbaikan moral dan perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Dalam kasus korupsi, teori ini kurang dominan karena sifat kejahatan yang terencana, tetapi dapat diterapkan pada pelaku yang bekerja sama sebagai *justice collaborator*²⁷.

d. Teori *Restoratif*:

Menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks korupsi, keadilan restoratif dapat diterapkan melalui pengembalian kerugian negara atau mediasi,

²⁵ Umi Rozah Aditya, *Azaz Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Megister, 2015).

²⁶ *Ibid* 121.

²⁷ *Ibid* 122.

sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan *Restoratif*. Teori ini relevan untuk memastikan bahwa putusan *in absentia* tetap memperhatikan kepentingan korban, misalnya melalui perampasan aset²⁸.

4. Teori Penangguhan Daluwarsa bagi Buronan

Teori penangguhan daluwarsa (*schorsing van verjaring*) mengatur kondisi di mana hitungan waktu daluwarsa penuntutan terhenti sementara. Teori penangguhan daluwarsa mengatur kondisi di mana batas waktu penuntutan pidana dapat ditunda karena alasan tertentu, seperti pelarian terdakwa atau kebutuhan penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori ini penting untuk mencegah pelaku menghindari tanggung jawab hukum dengan sengaja menghilang. Berikut adalah landasan teori penangguhan daluwarsa:

1. Dasar Hukum Penangguhan:

a. Pasal 80 KUHP:

- 1) Tiap - tiap perbuatan penuntutan menghentikan daluwarsa asal perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam undang - undang umum.
- 2) Sesudah dihentikan dimulai tenggang daluwarsa baru. Dalam ayat (2) ditentukan bila seseorang yang terkena hukuman melarikan diri maka mulai lagi tenggang daluwarsa baru

²⁸ *Ibid* 128.

yang menandakan bahwa daluwarsa sedang berjalan selama hukuman penjara atau kurungan dijalani²⁹.

- b. Dalam praktik peradilan *in absentia* untuk kasus korupsi, penangguhan daluwarsa diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku yang melarikan diri tetap dapat dituntut meskipun batas waktu daluwarsa telah lewat.

Penangguhan daluwarsa didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan. Menurut Hans Kelsen dalam teori norma hukum³⁰, hukum harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat menghindari hukuman hanya karena faktor teknis seperti daluwarsa. Penangguhan ini relevan dalam kasus korupsi, di mana pelaku sering kali menggunakan strategi pelarian untuk menghindari proses hukum. Dalam kasus korupsi, penangguhan daluwarsa sering dikaitkan dengan mekanisme peradilan *in absentia*. Misalnya, jika terdakwa melarikan diri ke luar negeri, proses ekstradisi atau persidangan *in absentia* dapat memicu penangguhan daluwarsa hingga terdakwa dapat dihadirkan atau putusan dijatuhkan.

5. Teori Akibat/*Leer van het Gevolg*

Teori akibat (*leer van het gevolg*) teori ini mendasarkan pada kapan dilakukan tindak pidana adalah pada saat kapan akibat dari tindak pidana itu mulai muncul. berfokus pada konsekuensi hukum dari suatu tindak

²⁹ Alybno Achir dan Muhammad Rustamaji, “Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 Kuhp,” *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 108–16.

³⁰ Darmini Roza dan Gokama toni Parlindungan S, “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (2021): 20–26.

pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Dalam hukum pidana Belanda, teori ini menekankan bahwa hukuman harus proporsional dengan dampak atau akibat dari tindak pidana terhadap masyarakat atau negara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Korupsi memiliki akibat yang luas, seperti kerugian keuangan negara, ketidakadilan sosial, dan penurunan kepercayaan publik. Menurut teori ini, hukuman harus mencerminkan beratnya akibat tersebut, misalnya melalui pidana penjara, denda, atau perampasan aset³¹. Dalam peradilan *in absentia*, putusan sering kali mencakup perampasan aset untuk memitigasi akibat ekonomi dari korupsi. Dalam kasus *in absentia*, teori akibat digunakan untuk memastikan bahwa meskipun terdakwa tidak hadir, hukuman tetap dapat menangani dampak tindak pidana, seperti pengembalian kerugian negara atau pencegahan kerugian lebih lanjut.

6. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*), Kepastian Hukum secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibentuk dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan ketetapan dalam pengaturan dan penegakannya agar individu dapat memahami hak dan kewajibannya yang dimana penerapannya tidak bisa ditentukan oleh faktor subjektif. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa

³¹ Rosalina, "Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara."

kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan³². Dalam tindak pidana korupsi, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang memungkinkan persidangan *in absentia* untuk mencegah pelaku melarikan diri dari tanggung jawab hukum.

Peradilan *in absentia* memastikan kepastian hukum dengan memungkinkan proses peradilan berjalan meskipun terdakwa tidak hadir. Hal ini mencegah ketidakpastian hukum akibat pelarian terdakwa dan menjamin bahwa keadilan tetap ditegakkan. Dalam kasus korupsi, kepastian hukum penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menghindari hukuman hanya karena faktor prosedural. Misalnya, Pasal 38 UU Tipikor memastikan bahwa putusan *in absentia* tetap memiliki kekuatan hukum untuk merampas aset pelaku.

7. Teori Keadilan

Teori keadilan (*gerechtigheit*) adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang yang berfokus pada pencapaian keadilan dalam penegakan hukum, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Teori Keadilan Menurut plato, keadilan dalam individu dan negara adalah soal harmoni. Ia menggambarkan masyarakat ideal di mana setiap kelas sosial (penguasa,

³² Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Gramedia Bloq, diakses 23 Mei 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

penjaga, dan produsen) menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, tanpa mencampuri peran kelas lain. Bagi Plato, keadilan terjadi ketika setiap bagian dari masyarakat melakukan pekerjaannya yang sesuai dan tidak melampaui batas-batasnya. Teori keadilan ada beberapa jenis yakni:

Keadilan *restoratif* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana dengan melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan *restoratif* pada dasarnya adalah cara menyelesaikan masalah pidana di luar pengadilan formal, dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi mencari jalan terbaik yang bisa diterima bersama. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan bagaimana pelaku bertanggung jawab dan bagaimana korban mendapatkan keadilan, tanpa terikat kaku pada aturan hukum yang abstrak. Keadilan *restoratif* ingin menciptakan keseimbangan keadilan yang manusiawi, bijaksana, dan setara bagi semua pihak yang terdampak³³.

Dalam peradilan *in absentia*, tantangan utama adalah memastikan bahwa putusan tetap adil meskipun terdakwa tidak dapat membela diri secara langsung. Hal ini diatasi dengan memastikan alat bukti yang kuat dan prosedur pemanggilan yang sah.

³³ Murpraptono Adhi S, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara," *Dharmasiswa* 1, No. 2 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/26>.

8. Konsep Hukuman dalam Islam

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dalam hukum Islam, tindakan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan di haramkan serta pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Dalam hukum islam agak sulit untuk mendefinisikan korupsi sebab pada dasarnya istilah korupsi yakni istilah modern, namun dalam agama islam ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa di kategorikan sebagai bentuk dari korupsi yakni suap, *ghulul*, riba, dan lain sebagainya yang sejenis³⁴.

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip hukum islam yang relevan terhadap kasus korupsi yang pertama yakni Keadilan (*Al-'Adalah*)³⁵Keadilan adalah sumber keamanan dan kebahagiaan dan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Setiap individu, termasuk pejabat publik, diharapkan untuk bertindak adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sebagaimana yang di tegaskan pada firman Allah dalam al qur'an surah An-Nisa:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

³⁴ Ahmad Syarbaini, “Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

³⁵ Nur Solikin dan Nurul Anam, *Pendidikan Anti Korupsi konsep & aplikasi pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah & perguruan tinggi*, ed. oleh Muhibbin, I (Jember: IAIN Jember Press, 2015).

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa: 58)

Korupsi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, karena merugikan orang lain dan masyarakat.

Kedua Amanah (*Al-Amanah*) Amanah yang secara etimologis berarti jujur dan lurus, Amanah juga mempunyai arti *terminologis sydrii'* yang berarti sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Serta berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Seperti yang di jelaskan dalam hadis berikut:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menepati amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janjinya. " (HR. Ahmad, no. 12722).

Dalam konteks pejabat publik, mereka diharapkan untuk menjalankan amanah dengan integritas. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap amanah, karena pejabat yang korup tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Ketiga *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Al-ma'ruf* itu istilah buat perbuatan yang dianggap baik menurut akal atau agama, sebenarnya. Sedangkan *al-munkar* adalah perbuatan yang secara logika atau akal sehat dipandang buruk, atau bahkan tidak dipandang buruk atau baik sama sekali, tapi dalam agama, perbuatan itu dianggap buruk. Dalam konteks pejabat publik tugas *amar ma'ruf nahi munkar* adalah tugas orang yang

berkuasa untuk menghadapi kekuasaan lain yang bathil, contohnya seperti melawan perbuatan tindak pidana korupsi³⁶.

Keempat larangan terhadap *Ghulul*, *Ghulul* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pengambilan harta secara tidak sah, terutama dalam konteks pengelolaan harta publik. *Ghulul* dalam hadis Rasulullah di bagi menjadi 2 bentuk yakni *Ghulul* komisi dan *Ghulul* hadiah, dari kedua hadis tersebut keduanya sama-sama berpendapat bahwa tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai *ghulul*, yang dilarang dalam Islam³⁷.

ke lima larangan terhadap riba, riba atau praktik mengambil keuntungan yang tidak adil, juga dilarang dalam Islam. Korupsi sering kali melibatkan praktik-praktik yang merugikan orang lain dan menciptakan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan prinsip larangan riba³⁸.

Dalam kasus korupsi Kaidah Fiqih yang digunakan dalam Fatwa MUI tentang Risywah (Suap), *Ghulul* (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat, tahun 2000 adalah “*maa harrama akhdzuhu harruma i'thouhu*”, sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya. Di dalam Fatwa MUI tersebut, disandarkan kepada Q.S. al-Baqarah: 188, Q.S. al-Nisa: 29, Q.S. Ali Imran: 161, dan hadits-hadits

³⁶ Samsul Anwar dkk., *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, ed. oleh Muhammad Ziyad dkk. (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006).

³⁷ M.Faza Masruri, “Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

³⁸ Muhammad Husni Mubaraq, “Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 38–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.127>.

Nabi Muhammad SAW (Fatwa MUI, 2000). Kaidah Fiqih lainnya yang relevan dalam menyikapi kasus korupsi. Kaidah-kaidah fikih tersebut dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Memprioritaskan kepentingan positif-konstruktif (masalah) dibanding kepentingan negatif-destruktif (*al-Mafasid*) dengan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalb al-Mashalih wa daf'u al Mafasid*)
- b. Lima kaidah pokok (*al-Qawa'id al-Khamsah*) yang meliputi:
 - 1) segala hal didasarkan pada maksud dan tujuannya (niat)
 - 2) kemudharatan harus dihilangkan
 - 3) keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan
 - 4) kesulitan mendatangkan kemudahan
 - 5) kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum.
- c. Penjabaran lima kaidah pokok di atas dengan dua kaidah, yaitu:
 - 1) Kemaslahatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi
 - 2) kemudharatan harus ditolak sekedarnya.
- d. Varian kaidah dalam disiplin hukum (lebih spesifik bukan pada ibadah, namun pada muamalah) tertentu bahwa kerugian dibebankan karena orang mendapatkan keuntungan (*al-gharmu bi al-ghanmi*).
- e. Kaidah fungsional dalam analisis konflik yang dijabarkan dengan relasi dua kaidah yaitu kemaslahatan publik didahulukan daripada

kemaslahatan pribadi (*al-maslahah al-'ammah muqaddamun 'ala al-maslahah al-khassah*) kemudian juga tidak boleh memudharatkan dan dimudaratkan (*la dharar wa la dhirar*).

Sanksi dan Hukuman dalam Hukum Islam:

1. *Qisas* dalam konteks keadilan, jika tindakan korupsi menyebabkan kerugian yang signifikan bagi individu atau masyarakat, pelaku dapat dikenakan sanksi yang setimpal. *Qisas* berfokus pada pembalasan yang adil, meskipun dalam kasus korupsi, penerapan *qisas* lebih bersifat konseptual.
2. *Ta'zir* hukum *ta'zir* memberikan fleksibilitas kepada penguasa untuk menetapkan hukuman bagi pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat. Dalam kasus korupsi, penguasa dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai, seperti penjara, denda, atau sanksi sosial. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku korupsi disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan³⁹.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁹ Tatsqif Media Dakwah Kajian Islam, "Korupsi dalam Pandangan Islam dan Sistem Hukum Indonesia," Tatsqif, 2025, <https://tatsqif.com/korupsi-dalam-pandangan-islam-dan-sistem-hukum-indonesia/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap teks peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi konsistensi penerapan hukum dalam praktik, serta dampaknya terhadap keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, penulis memilih untuk menganalisis penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, serta masa daluarsa terhadap putusan pidana pada terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengeksplorasi bagaimana peraturan yang ada diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap keadilan serta kepastian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan atau regulasi yang berkesinambungan dengan peraturan *In absentia*, serta untuk mengkaji secara mendalam peraturan yang mengatur peradilan *in absentia* dan masa daluarsa dalam konteks tindak pidana korupsi⁴⁰. Pendekatan ini

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. oleh Suwito, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2021).

memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan peradilan *in absentia*, termasuk syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar peradilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Dengan demikian, peneliti dapat mengevaluasi apakah pengaturan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan mengembangkan landasan teori yang kuat mengenai konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan pembedaan, keadilan, dan kepastian hukum. Pendekatan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan peradilan *in absentia* dan masa daluarsa dapat mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum dalam praktik.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji beberapa putusan pengadilan yang menerapkan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi. Dua kasus yang menjadi fokus utama adalah:

- a. Kasus Harun Masiku: Kasus ini melibatkan Harun Masiku, seorang politisi yang menjadi buronan dalam perkara korupsi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan peradilan *in absentia*

dilakukan dalam kasus ini, serta dampaknya terhadap keadilan dan kepastian hukum. Kasus ini menjadi penting karena menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap terdakwa yang tidak hadir.

- b. Kasus Korupsi Kredit Fiktif di Bank Jatim: Kasus ini melibatkan Liauw Inggarwati sebagai pengendali PT. Marwati Sejahtera yang terlibat dalam kredit fiktif senilai 4,750 miliar. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana peradilan *in absentia* diterapkan dalam kasus ini dan konsistensinya dalam penegakan hukum. Kasus ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana praktik hukum dapat berpengaruh terhadap keadilan bagi para korban tindak pidana korupsi.

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penerapan peradilan *in absentia* dan masa daluarsa dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa. Dengan membandingkan praktik di Indonesia dengan negara lain, peneliti berharap dapat mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam penerapan hukum, serta mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari sistem hukum yang ada⁴¹.

⁴¹ Marzuki

C. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
- 3) Peraturan Mahkamah Agung tentang Peradilan *In Absentia*
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung tentang peradilan *In Absentia*

b. Putusan Pengadilan:

Putusan-putusan pengadilan yang relevan terkait kasus Harun Masiku, kasus korupsi kredit fiktif di Bank Jatim (nomor 143/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Sby), kasus djoko cadra (nomor 14/PID.TPK/2021/PT

DKI), dan Hendra Rahardja kasus korupsi BLBI Bank BHS. Putusan

ini akan dianalisis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Literatur Hukum:

- 1) Buku-buku hukum yang membahas tentang peradilan in absentia, tindak pidana korupsi, dan masa daluarsa.
- 2) Jurnal hukum yang memuat artikel-artikel tentang penerapan hukum dalam kasus-kasus korupsi.
- 3) Artikel dan makalah yang membahas teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun bahan nonhukum, yang relevan dengan penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum serta literatur-literatur yang lain yang masih berkaitan. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan melalui membaca, melihat, mendengarkan, atau menjelajahi media internet atau website

E. Teknik Analisa

Teknik Analisa yang digunakan yakni teknik analisis penelitian hukum normatif, Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis penelitian hukum normatif :

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting
2. Menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum
3. Menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan

4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan.

Kemudian hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut ke masalah yang lebih spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi resep, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memecahkan rumusan masalah saat ini.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dianggap sah apabila memenuhi kriteria:

1. Legalitas formal: Diterbitkan oleh otoritas yang sah menurut hukum.
2. Aktualitas: Berlaku dan relevan pada saat penelitian dilakukan.
3. Relevansi: Terkait langsung dengan rumusan masalah.
4. Kredibilitas: Diakui dalam tradisi keilmuan hukum.

Dalam konteks normatif, bahan hukum yang sah bukan hanya yang bersifat formal, tetapi juga yang mewakili nilai-nilai moral dan prinsip keadilan dalam masyarakat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsistensi Penerapan Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia

Peradilan *in absentia* adalah suatu proses hukum yang memungkinkan sidang dilaksanakan meskipun terdakwa tidak hadir. Di Indonesia, ketentuan mengenai peradilan *in absentia* dalam konteks tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Pasal 38 dari undang-undang ini menyatakan bahwa jika terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat diterima, maka persidangan dapat dilanjutkan dan putusan dapat dijatuhkan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terdakwa menghindari tanggung jawab hukum dan mempercepat proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang sering kali memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus yang telah diadili dengan mekanisme *in absentia*, serta kasus-kasus lain yang masih dalam proses hukum atau dengan kata lain masih belum di adili. Sebagai contoh, Liauw inggarwati, seorang terpidana kasus korupsi kredit fiktif Bank Jatim yang telah di adili secara *in absentia* pada tahun 2021⁴². Di sisi lain Harun masiku, yang terlibat

⁴² Berita Korupsi, "Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Sebesar Rp4,750 M Divonis Berbeda Antara 4 dan 8 Tahun Penjara," *Beritakorupsi.Co*, Juli , <https://www.beritakorupsi.co/2024/03/empat-terdakwa-korupsi-kredit-fiktif.html>.

dalam kasus pemberi suap dalam kasus OTT mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.⁴³ Pada tahun 2020 yang dimana kemajuan dari tahapan nya pun masih belum tampak, hingga saat ini status dari harun masiku yakni sebagai buronan dunia dan masuk *red notice* Polisi Internasional (*Interpol*)⁴⁴. Tabel berikut memberikan gambaran lebih jelas mengenai contoh-contoh kasus tersebut:

Tabel 4.1 Kasus Korupsi

No.	Nama Terdakwa	Status Kasus	Kasus
1.	Liauw Inggarwati	Diadili secara <i>In Absentia</i>	Kredit Fiktif Bank Jatim.
2.	Harun Masiku	Belum ada kejelasan	Suap untuk memuluskan proses pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI.
3.	Hendra Rahardja, Eko Edi Putranto dan Serni Kojongyan	Diadili Secara <i>In Absentia</i>	Korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Harapan Sentosa.
4.	Djoko Tjandra	Diadili secara <i>In Absentia</i>	kasus <i>cessie</i> (penagihan hak tagih) Bank Bali atau Kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, tahun 19
5.	Setya Novanto	Diadili dengan kehadiran meskipun diawal sempat buron	Kasus Korupsi E-KTP.

Penerapan peradilan *in absentia* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Beberapa negara telah mengatur mekanisme ini

⁴³ Sitompul Almaidha, “Menguak Siapa Harun Masiku, Kronologi Kasus, hingga Besaran Korupsi,” *inilah.com*, 17 Juli 2025, <https://www.inilah.com/siapa-harun-masiku-ini-profil-besaran-korupsi-dan-kronologi-kasus>.

⁴⁴ Azhar Bagas Ramadhan, “Polri Sebut Red Notice Harun Masiku Sudah Masuk di Interpol I-24/27,” *detikNews*, 28 Agustus 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6598251/polri-sebut-red-notice-harun-masiku-sudah-masuk-di-interpol-i-24-27>.

dalam sistem hukum mereka untuk menangani kasus-kasus pidana, terutama ketika terdakwa melarikan diri atau tidak dapat dihadirkan di persidangan. Tabel berikut menunjukkan beberapa negara yang telah menerapkan peradilan in absentia:

Tabel 4.2 peraturan In Absentia di negara lain

No.	Negara	Pengaturan <i>In Absentia</i>	Keterangan
1.	Amerika Serikat	Terbatas (dapat dilakukan namun harus memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan)	Perlu waktu lama (1000 tahun) untuk mengizinkan peraktek <i>In Absentia</i> dilaksanakan, itupun terdapat syarat-syarat khusus ⁴⁵ .
2.	Italia	Dapat dilakukan	Menerapkan beberapa syarat tambahan berupa hadirnya kuasa hukum terdakwa. ⁴⁶
3.	Belanda	Dapat dilakukan	Terdakwa yang tidak hadir tetap bisa di jatuhkan hukuman, namun tetap di berikan hak untuk meminta pemeriksaan ulang jika kemudian hadir. ⁴⁷

⁴⁵ ““Selamat Datang Peradilan In Absentia,”” *DDTCNews*, Juli , <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/8804/selamat-datang-peradilan-in-absentia>.

⁴⁶ “*ibid.*”

⁴⁷ Rendi Wirahadi Kusuma, “Ketidakhadiran Terdakwa dalam Sidang: Bolehkah Putusan In Absentia?,” *LivingLaw.Official*, 2025, <https://livinglawdotblog.wordpress.com/2025/04/08/ketidakhadiran-terdakwa-dalam-sidang-bolehkah-putusan-in-absentia/>.

Dalam menganalisis konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek teoritis. Pertama, dari sudut pandang teori pemidanaan, Teori pemidanaan adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan alasan dan tujuan di balik penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori ini sangat penting untuk menentukan jenis dan beratnya sanksi, termasuk dalam penerapan peradilan *in absentia*.

Jenis-jenis Teori Pemidanaan:

1. Teori *Retributif* (Pembalasan): Teori ini berpendapat bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan. Dalam kasus korupsi, hukuman yang berat, seperti penjara atau denda yang besar, dianggap sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.
2. Teori *Preventif*: Teori ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku itu sendiri (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat secara umum (pencegahan umum). Dalam konteks korupsi, penerapan *in absentia* bertujuan untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan melalui perampasan aset.⁴⁸
3. Teori *Rehabilitatif*: Teori ini berfokus pada pemulihan moral dan perilaku pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Meskipun kurang dominan dalam kasus korupsi, teori ini dapat diterapkan pada pelaku yang bersedia bekerja sama sebagai *justice collaborator*.

⁴⁸ Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, ed. oleh Mahfud, Edisi Revi (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).

4. Teori *Restoratif*: Teori ini menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks korupsi, keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui pengembalian kerugian atau mediasi, sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan *restoratif*. Teori ini relevan untuk memastikan bahwa keputusan dalam peradilan *in absentia* tetap memperhatikan kepentingan korban.

Dengan ini penerapan *in absentia* dapat dilihat sebagai langkah untuk mencegah terdakwa melarikan diri dan memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak terdakwa agar tidak terjadi ketidakadilan.

Kemudian kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah produk hukum yang memberikan kejelasan dan kepastian dalam aturan bagi masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan seperti Pasal 38 UU Tipikor yang memungkinkan persidangan *in absentia* untuk mencegah pelaku melarikan diri dari tanggung jawab hukum.

Implementasi Penerapan peradilan *in absentia* menjamin:

1. Proses hukum tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir
2. Menghindari ketidakpastian hukum akibat pelarian pelaku
3. Menjamin bahwa keadilan tetap ditegakkan, termasuk dalam hal perampasan aset

Kepastian hukum menjadi aspek penting lainnya. Penerapan peradilan *in absentia* dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi harus

dilakukan dengan prosedur yang jelas untuk melindungi hak-hak terdakwa. Keadilan dalam proses peradilan harus tetap dijunjung tinggi, dan penerapan *in absentia* harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Dari prespektif konsep Keadilan, Teori keadilan berfokus pada pencapaian keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Menurut Plato, keadilan adalah harmoni sosial di mana setiap elemen masyarakat menjalankan perannya dengan baik.

Jenis Teori Keadilan:

1. Keadilan *Retributif*: Menekankan proporsionalitas hukuman dengan kesalahan yang dilakukan.
2. Keadilan *Restoratif*: Mengedepankan penyelesaian masalah melalui pemulihan kerugian dengan melibatkan semua pihak yang terlibat.

Dalam penerapan *in absentia*, tantangan utama adalah memastikan bahwa keputusan tetap adil meskipun terdakwa tidak dapat membela diri secara langsung. Hal ini dapat diatasi dengan:

1. Memastikan bukti yang kuat
2. Mengikuti prosedur pemanggilan yang sah
3. Memenuhi hak pembelaan terdakwa

Jika dilihat dari perspektif konsep hukuman dalam Islam, hukuman harus ditegakkan dengan adil dan berdasarkan bukti yang kuat. Terlebih dalam hukum islam hukuman yang di berikan jelas berbeda dengan hukum umum, sebab dalam hukum islam hukuman yang di berikan harus sesuai dengan Al-

Quran dan Hadist. Kemudian kaidah fiqh dari Fatwa MUI tahun 2000 dan kaidah relevan lainnya dapat diintegrasikan sebagai kerangka analisis etis dan normatif. Kaidah-kaidah ini, yang berasal dari hukum Islam, menekankan keadilan, pencegahan kemudharatan, dan prioritas kemaslahatan publik, sehingga dapat memperkuat argumen konsistensi penerapan in absentia.

Berikut beberapa Prinsip yang Relevan:

1. *Al-'Adalah* (Keadilan): Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum Islam, di mana setiap individu, termasuk pejabat publik, diharapkan untuk bertindak adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan (QS An-Nisa:58).
2. *Al-Amanah*: Amanah berarti tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap amanah, karena pejabat yang korup tidak memenuhi tanggung jawabnya.
3. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*: Tugas pejabat publik adalah melawan perbuatan yang tidak benar, termasuk tindak pidana korupsi.
4. Larangan *Ghulul*: *Ghulul* merujuk pada pengambilan harta secara tidak sah, terutama dalam pengelolaan harta publik.
5. Larangan Riba: Praktik mengambil keuntungan yang tidak adil juga dilarang dalam Islam, dan korupsi sering kali melibatkan praktik-praktik yang merugikan orang lain.

Bentuk Sanksi dalam hukum Islam:

1. *Qisas*: Dalam konteks keadilan, jika tindakan korupsi menyebabkan kerugian yang signifikan, pelaku dapat dikenakan sanksi yang setimpal.

2. *Ta'zir*: Hukum *ta'zir* memberikan fleksibilitas kepada penguasa untuk menetapkan hukuman bagi pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat. Dalam kasus korupsi, penguasa dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai, seperti penjara atau denda.

Penerapan *in absentia* harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan analisis di atas, maka konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara korupsi di Indonesia adalah untuk memastikan perbuatan yang dikenai pidana korupsi tetap diproses berdasarkan tujuan pemidaan agar memberikan kepastian hukum dalam prosesnya dan mengedepankan keadilan proporsional sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan secara hukum Islam konsep hukuman terhadap penerapan peradilan *in absentia* harus ditegakkan secara adil dan di tinjau dengan bukti-bukti yang kuat, Sebab hukuman yang akan di berikan harus sesuai dengan syariat islam yakni Al- Qur'an dan Hadist. Hal ini berlaku untuk negara-negara atau daerah yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum utama.

B. Masa daluarsa terhadap putusan pidana pada terdakwa DPO

Daluwarsa dalam hukum pidana adalah batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, setelah lewatnya waktu tersebut, suatu tindak pidana tidak dapat lagi dituntut atau diproses secara hukum. Dalam konteks putusan pidana, daluwarsa dapat berarti bahwa eksekusi putusan pidana tidak dapat dilakukan apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dalam hukum

pidana Indonesia, masa daluarsa dibagi menjadi dua kategori: daluarsa penuntutan dan daluarsa pelaksanaan pidana. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak tersangka dari penuntutan yang berlarut-larut.

Dalam hal terdakwa korupsi yang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang), pengaturan masa daluarsa menjadi sangat penting. Di Indonesia, pengaturan mengenai daluwarsa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 78 sampai Pasal 82 KUHP yang mengatur masa daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana. Berdasarkan Pasal 78 KUHP, masa daluwarsa penuntutan dihitung sejak hari tindak pidana dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau kurungan: 1 tahun.
2. Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 3 tahun: 6 tahun.
3. Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun: 12 tahun.
4. Tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup: 18 tahun⁴⁹.

Sedangkan dalam Pasal 80 KUHP menyatakan bahwa setiap perbuatan penuntutan menghentikan daluwarsa, dan apabila terdakwa melarikan diri, maka masa daluwarsa akan dihitung ulang sejak pelarian tersebut berakhir.

⁴⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. oleh Yasmon Putera, Cetakan Pe (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Dalam konteks peradilan *in absentia*, yaitu persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa yang berstatus DPO, masa daluwarsa menjadi isu penting karena terdakwa tidak hadir dan berpotensi menghindari proses hukum.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus yang sempat berada di titik hampir kadaluwarsa karena pelakunya masih buron, Tabel berikut memberikan gambaran lebih jelas mengenai contoh-contoh kasus tersebut:

Tabel 4.3 Kasus Yang Hampir Daluarsa

NO.	Kasus	Tahun	Keterangan
1.	Korupsi E-KTP	2018	Terdakwa sempat buron dan selama buron masa daluwarsa ditangguhkan.
2.	Korupsi Proyek Hambalang	2014	Kasus ini melibatkan banyaknya pihak-pihak yang andil di dalamnya. ⁵⁰
3.	Korupsi Dana Bansos Kemendikbud	2015	Terdapat terdakwa yang DPO. ⁵¹

Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa meskipun terdakwa ada yang berstatus DPO, proses peradilan tetap berjalan dan masa daluwarsa penuntutan atau pelaksanaan pidana dapat ditangguhkan, sampai terdakwa tersebut di tangkap. Kemudian beberapa negara di dunia menerapkan konsep daluarsa (*statute of limitations*) dalam sistem hukum pidana mereka, mirip dengan

⁵⁰ Rayhand Purnama, "ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa," *cnnindonesia.com*, n.d., <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190512164507-12-394154/icw-18-kasus-besar-di-kpk-terancam-kedaluwarsa>.

⁵¹ Iskandar Nasution, "DPO Kasus Korupsi Bansos Kemdikbud Ditangkap Kejaksaan di Pandeglang," *iNews.id*, 22 September 2025, <https://regional.inews.id/berita/dpo-kasus-korupsi-bansos-kemdikbud-ditangkap-kejaksaan-di-pandeglang>.

Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Daluarsa ini membatasi waktu penuntutan atau pelaksanaan pidana untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang, Tabel berikut menunjukan negara-negara mana saja yang menerapkan peraturan daluarsa terlebih bagi terkadwa yang DPO:

Tabel 4.4 Pengaturan Daluarsa Di Negara Lain

No.	Negara	Peraturan	Ketentuan
1.	Filipina	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipin (<i>The Revised Penal Code / RPC</i>)	<p>yang berbeda dari ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Bab IV Buku I RPC ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ditentukannya dalam RPC tentang pemberian amnesti b) Pemberian maaf seluruhnya oleh pihak yang dirugikan. c) Dengan nikahnya wanita yang dirugikan dalam hal terjadi tindakan pidana seksualitas seperti perzinahan, pergundikan, percabulan, melarikan wanita, perkosaan, kesucian dan tindakan menggairahkan. <p>(Pasal 89 jo 344 RPC) Selain dari pada itu diatur pula penghapusan sebagian pertanggungjawaban pidana dalam hal:</p>

			<p>a)Pemaafan bersyarat</p> <p>b)Pengurangan bersyarat</p> <p>c)Pemberian kelonggaran karena kelakuan yang baik selama menjalani pidana (Pasal 94 RPC).</p>
2.	China	Republik Rakyat Cina Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan <i>Criminal Law Code (CLC)</i>	<p>Pengaturan mengenai hapusnya hak untuk menuntut serta pelaksanaan pidana yang terkait dengan daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (CLC) diatur secara khusus dalam Pasal 76 CLC. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku terbatas pada pidana penjara sementara, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati. Pengaturan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah tindak pidana yang diancam dengan jenis pidana lainnya juga tunduk pada mekanisme daluwarsa atau tidak.⁵²</p>
3.	Amerika Serikat	<i>federal statute of limitations di 18 U.S.C. § 3282 (b)</i>	<p>kejahatan dapat dituntut kapan saja tanpa memperhatikan waktu yang telah berlalu sejak</p>

⁵² Marshaal Samuel Bawole, "Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Tinjauan Hak Asasi Manusia)," *Lex et Societatis* IV, no. 04 (n.d.): 5–13.

			<p>peristiwa tersebut terjadi. Sementara itu, untuk kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian seketika, seperti mendanai atau merencanakan serangan, batas waktu penuntutan diatur selama 8 tahun menurut 18 U.S.C. § 3286(a).⁵³</p>
--	--	--	---

Dalam menganalisis peraturan apakah terdapat masa daluwarsa terhadap suatu putusan pidana pada terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana korupsi, perlu dilakukan analisis mendalam berdasarkan beberapa teori hukum yang menjadi landasan filosofis dan normatif dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori tersebut meliputi teori pemidanaan, teori penangguhan daluwarsa bagi buronan, teori akibat (*leer van het gevolg*), dan teori kepastian hukum.

Pertama, Teori Pemidanaan memberikan kerangka filosofis mengenai tujuan dan dasar penjatuhannya pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori ini menegaskan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributif*) atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai alat pencegahan (*preventif*) agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa⁵⁴. Hukuman yang dijatuhkan harus

⁵³ Sandy Rahmadiansyah, "Analisis Yuridis Mengenai Daluwarsa dalam Peraturan Perundang Undangan Terkait Kejahatan Terorisme," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 149–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.715>.

⁵⁴ Hartanto, *Memahami Hukum Pidana*, ed. oleh Shohib, Cetakan Pe (Sleman, Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama Yogyakarta, 2019).

proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam peradilan *in absentia*, di mana terdakwa tidak hadir karena status DPO, penerapan teori pemidanaan menuntut agar proses hukum tetap berjalan dan hukuman tetap dapat dijatuhkan. Hal ini penting agar pelaku korupsi tidak lolos dari hukuman hanya karena menghindari persidangan. Dengan demikian, teori pemidanaan mendukung keberadaan putusan *in absentia* dan penangguhan masa daluwarsa sebagai upaya menegakkan keadilan substantif.

Kedua, Teori Penangguhan Daluwarsa bagi Buronan secara khusus mengatur bahwa masa daluwarsa penuntutan atau pelaksanaan pidana dapat dihentikan atau ditangguhkan selama terdakwa melarikan diri atau berstatus buron. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan efektivitas penegakan hukum, yang menolak kemungkinan pelaku menghindari hukuman hanya karena masa daluwarsa telah lewat. Dalam praktik peradilan *in absentia*, teori ini menjadi sangat relevan karena memungkinkan proses hukum tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir, dan masa daluwarsa tidak berjalan selama pelarian berlangsung. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa masa daluwarsa tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa DPO dari putusan pidana.

Ketiga, Teori Akibat (*Leer van het Gevolg*) menekankan bahwa penjatuhan pidana harus didasarkan pada akibat nyata yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam kasus korupsi, akibat yang ditimbulkan sangat serius, seperti kerugian keuangan negara, ketidakadilan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu,

hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan beratnya akibat tersebut. Dalam konteks peradilan *in absentia*, meskipun terdakwa tidak hadir, putusan pidana harus tetap mampu menangani akibat tersebut, misalnya melalui perampasan aset atau pengembalian kerugian negara. Teori akibat ini mendukung keberlanjutan proses hukum dan eksekusi putusan meskipun terdakwa DPO, sehingga masa daluwarsa tidak menjadi penghalang.

Keempat, Teori Kepastian Hukum menuntut agar hukum memberikan kejelasan, ketetapan, dan kepastian dalam pengaturan serta penegakannya. Dalam tindak pidana korupsi, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan yang memungkinkan persidangan *in absentia* dan penangguhan masa daluwarsa. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakpastian hukum yang merugikan negara dan masyarakat, terutama ketika terdakwa melarikan diri. Dengan adanya kepastian hukum, proses peradilan tetap dapat berjalan secara konsisten dan adil, serta pelaku tidak dapat menghindari hukuman hanya karena alasan prosedural. Oleh karena itu, teori kepastian hukum mendukung penerapan masa daluwarsa yang ditangguhkan selama terdakwa DPO.

Secara keseluruhan, keempat teori tersebut saling melengkapi dan memperkuat argumen bahwa masa daluwarsa terhadap putusan pidana terdakwa DPO dalam tindak pidana korupsi tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Penangguhan masa daluwarsa selama terdakwa melarikan diri merupakan mekanisme hukum yang adil dan efektif untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tetap dapat diproses dan dihukum sesuai dengan tingkat

kesalahan dan akibat tindak pidana yang ditimbulkan. Dengan demikian, penerapan peradilan *in absentia* dan penangguhan masa daluwarsa merupakan instrumen penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsistensi penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara korupsi di Indonesia adalah mekanisme hukum yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memungkinkan persidangan dan putusan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa jika telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dengan tujuan utama menyelamatkan kekayaan negara dari kerugian akibat korupsi. Penerapan ini telah konsisten dalam beberapa kasus seperti Liauw Inggarwati (korupsi kredit fiktif Bank Jatim) dan Hendra Rahardja (korupsi BLBI), di mana putusan *in absentia* berhasil menjatuhkan hukuman penjara dan perampasan aset untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan *restoratif*. Namun, ketidakkonsistenan terlihat pada kasus seperti Harun Masiku, di mana proses belum dilimpahkan ke pengadilan meskipun terdakwa berstatus DPO sejak 2020, yang menunjukkan adanya hambatan prosedural dan subjektif dalam penegakan hukum. Secara teoritis, penerapan ini selaras dengan teori pemidanaan (*retributif* dan *preventif*), teori kepastian hukum (Gustav

Radbruch), teori keadilan (Plato dan *restoratif*), serta konsep hukuman dalam Islam (*al-'adalah*, *amanah*, dan *ta'zir* berdasarkan QS An-Nisa: 58 dan hadis terkait *ghulul*), yang menekankan keadilan proporsional dengan bukti kuat dan tanpa pelanggaran hak asasi manusia, meskipun praktiknya masih mengalami ketimpangan akibat faktor eksternal seperti pelarian terdakwa.

2. Masa daluarsa terhadap putusan pidana pada terdakwa DPO adalah tidak berlaku secara mutlak dan dapat ditangguhkan (*schorsing van verjaring*) selama terdakwa melarikan diri atau berstatus buronan, sebagaimana diatur dalam Pasal 78-82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 80 ayat (2) yang menghentikan dan memulai ulang hitungan daluarsa setelah pelarian berakhir, dengan tujuan mencegah pelaku korupsi menghindari pertanggungjawaban hukum melalui strategi pelarian. Dalam konteks korupsi sebagai *extraordinary crime*, daluarsa penuntutan (12-18 tahun tergantung ancaman pidana) dan pelaksanaan pidana tidak menghalangi proses peradilan *in absentia*, seperti terlihat pada kasus E-KTP dan Hambalang di mana daluarsa ditangguhkan hingga penangkapan. Analisis teoritis mendukung hal ini melalui teori pemidanaan (preventif untuk mencegah impunitas), teori penangguhan daluarsa bagi buronan (berbasis Pasal 80 KUHP), teori akibat (*leer van het gevolg*) yang menekankan proporsionalitas hukuman dengan dampak kerugian negara, serta teori kepastian hukum yang menjamin proses hukum tetap berjalan


tanpa ketidakpastian prosedural, sehingga terdakwa DPO tetap dapat dieksekusi putusannya kapan pun ditangkap tanpa batas waktu mutlak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran konstruktif sebagai berikut, yang difokuskan pada kekurangan yang teridentifikasi dalam masing-masing kesimpulan untuk perbaikan sistem hukum:

1. Mengenai konsistensi penerapan peradilan *in absentia*, yang masih mengalami ketimpangan akibat kurangnya pedoman operasional yang seragam antar-instansi penegak hukum (seperti KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan TIPIKOR) serta pengaruh faktor subjektif seperti prioritas kasus, seharusnya pemerintah melalui Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus tentang pedoman teknis penerapan *in absentia*, termasuk kriteria pemanggilan sah, koordinasi antar-lembaga untuk kasus DPO, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan penerapan yang seragam di seluruh pengadilan, sehingga menghindari penundaan seperti pada kasus Harun Masiku dan meningkatkan efektivitas penyelamatan aset negara.
2. Mengenai masa daluarsa terhadap putusan pidana pada terdakwa DPO, yang masih bergantung pada ketentuan umum KUHP tanpa regulasi khusus untuk korupsi sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum bagi pelaku profesional yang melarikan diri jangka panjang, seharusnya pemerintah

melalui DPR dan Kementerian Hukum dan HAM merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan pasal khusus yang menghapus atau memperpanjang tanpa batas masa daluwarsa untuk kasus korupsi (seperti *extraordinary crime*), serta mengintegrasikan mekanisme penangguhan otomatis selama status DPO melalui kolaborasi dengan Interpol, guna memperkuat penegakan hukum dan mencegah impunitas seperti pada kasus-kasus buronan internasional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aditya, Umi Rozah. *Azaz Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Megister, 2015.
- Al-Quran, Terjemah dan Tasir Untuk Wanita, Azzahra. *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188. Maghfirah Pustaka*. Jakarta Timur, n.d.
- Anwar, Samsul, Saad Abdul Wahid, Hamim Ilyas, Muhammad Azhar, Supriyatna, Mifedwil Jandra, Evi Sofia Inayati, dkk. *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Disunting oleh Muhammad Ziyad, Endang Mintarja, Nur Achmad, dan M. Hilali Basya. Jakarta Pusat: Pusat Studi Agarna dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Yasmon Putera. Cetakan Pe. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Hartanto. *Memahami Hukum Pidana*. Diedit oleh Shohib. Cetakan Pe. Sleman, Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama Yogyakarta, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Disunting oleh Suwito. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mikhel, Lefri, Aryono, Dian Eka Kusuma Wardani, Khairul Riza, Muhamad Romdoni, Mila Amalia, Toni, et al. *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. Diedit oleh Yuliatr Novita dan Devi Adry. Padang, Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Mahfud. Edisi Revi. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Rifai, Eddy, Nikmah Rosidah, dan Iskandar Welang. *Implementasi Peradilan In-Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.
- Solikin, Nur, dan Nurul Anam. *Pendidikan Anti Korupsi konsep & aplikasi pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah & perguruan tinggi*. Diedit oleh Muhibbin. I. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo, Sukendar, Dan Gerardus Gegen. *Hukum Acara Pidana*. Disunting Oleh Redaksi Tim. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.

JURNAL & ARTIKEL

- Achir, Alybno, dan Muhammad Rustamaji. “Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 Kuhp.” *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (Januari 2022):
- Adhi S, Murpraptono. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara.” *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/26>.
- AH, Muh. Arfhani Ichsan. “Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .” *Mandar: Social Science Journal* 2, no. 2 (2023):.
- Atapary, Adolf Erens, Dirk John Pasalbessy, dan Hadibah Zachra Wadjo. “Prinsip In Absentia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law .” *Matakao Corruption Law Review* 1, no. 1 (Mei 2023):. <https://doi.org/0.47268/matakao.v1i1.9049>.
- Bawole, Marshaal Samuel. “Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Tinjauan Hak Asasi Manusia).” *Lex Et Societatis* Iv, No. 04 (N.D.):
- Mubaraq, Muhammad Husni. “Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.127>.
- Rahmadiansyah, Sandy. “Analisis Yuridis Mengenai Daluwarsa dalam Peraturan Perundang Undangan Terkait Kejahatan Terorisme.” *Parlemitter : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025):. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/parlemitter.v2i2.715>
- Rambe, Said Akbar Parlindungan, Muhammad Arifin, Dan Mhd Teguh Syuhadah Lubis. “Analisis Hukum Tentang Daluarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Sari Hukum Positif Indonesia.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, No. 2 (Juni 2024): <https://doi.org/10.55357/Is.V5i2.632>.
- Rosalina, Fina. “Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 8, no. 2 (September 2022):. <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.
- Roza, Darmini, dan Gokama toni Parlindungan S. “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 18, No. 1 (2021):

SKRIPSI, THESIS, & DISERTASI

- Masruri, M.Faza. “Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Nurmalah. “Rekontruksi Regulasi Daluwarsa Dan Nebis In Idem Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Kuhp Berbasis Nilai Keadilan.” *Repository Unissula*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Sahrul, Muhammad. “Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2022.

Syarbaini, Ahmad. “Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

UNDANG-UNDANG

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Pub. L. No. NOMOR 4 (2011).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Tahun 1951 - 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia § (2007).

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 27 (1983).

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 31 Tahun 1999, 1 (1999).

WEB SITE

Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Gramedia Bloq. Diakses 23 Mei 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Almaidha, Sitompul. “Menguak Siapa Harun Masiku, Kronologi Kasus, hingga Besaran Korupsi.” *inilah.com*, 17 Juli 2025. <https://www.inilah.com/siapa-harun-masiku-ini-profil-besaran-korupsi-dan-kronologi-kasus>.

beritakorupsi. “Dua Terdakwa DPO Kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Sebesar Rp4,750 M Divonis 8 Tahun Penjara.” Beritakorupsi.Co, Maret 2024. <https://www.beritakorupsi.co/2024/03/dua-terdakwa-dpo-kasus-korupsi-kredit.html>.

DDTCNews. ““Selamat Datang Peradilan In Absentia.”” Juli .

<https://news.ddtc.co.id/review/analisis/8804/selamat-datang-peradilan-in-absentia>.

Fikri, Ahmad. “Definisi Penerapan Menurut Para Ahli: Konsep yang Harus Dipahami.” RedaSamudera.id, 24 Maret 2024. <https://redasamudera.id/definisi-penerapan-menurut-para-ahli/>.

Hutomo, Dimas, “In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi.” Hukumonline.com. Diakses 12 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/iin-absentia-i-pada-persidangan-tindak-pidana-korupsi-cl2684/>.

KanalPengetahuan. “Pengertian Tindak Pidana Korupsi.” KanalPengetahuan. Diakses 12 Mei 2025. <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>.

Korupsi, Berita. “Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Sebesar Rp4,750 M Divonis Berbeda Antara 4 dan 8 Tahun Penjara.” Beritakorupsi.Co, Juli . <https://www.beritakorupsi.co/2024/03/empat-terdakwa-korupsi-kredit-fiktif.html>.

“Memahami Peradilan in absentia,” 26 Oktober 2021. <https://mh.uma.ac.id/memahami-peradilan-in-absentia/>.

Nasution, Iskandar. “DPO Kasus Korupsi Bansos Kemdikbud Ditangkap Kejaksaan di Pandeglang.” iNews.id, 22 September 2025. <https://regional.inews.id/berita/dpo-kasus-korupsi-bansos-kemdikbud-ditangkap-kejaksaan-di-pandeglang>.

Oktyandito, Yogama Wisnu. “40 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Terlengkap.” IDN Times, 24 Juli 2024. <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-lengkap>.

Purnama, Rayhand. “ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa.” cnnindonesia.com,n.d.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190512164507-12-394154/icw-18-kasus-besar-di-kpk-terancam-kedaluwarsa>.

Ramadhan, Azhar Bagas. “Polri Sebut Red Notice Harun Masiku Sudah Masuk di Interpol I-24/27.” detikNews, 28 Agustus 2023.<https://news.detik.com/berita/d-6598251/polri-sebut-red-notice-harun-masiku-sudah-masuk-di-interpol-i-24-27>.

Sanjaya, Yefta Christopherus Asia. “Kronologi Harun Masiku, Buron Usai Suap Komisioner KPU, 4 Tahun Belum Tertangkap Kronologi Harun Masiku, Buron Usai Suap Komisioner KPU, 4 Tahun Belum Tertangkap.” Kompascom,

13Juni2024.<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/13/200000265/kronologi-harun-masiku-buron-usai-suap-komisioner-kpu-4-tahun-belum>.

Sucipto, Theofilus Ifan. “Gugatan Praperadilan Soal Sidang In Absentia Harun Masiku Ditolak.” Media Indonesia, 21 Februari 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/653373/gugatan-praperadilan-soal-sidang-in-absentia-harun-masiku-ditolak%23~:text=HAKIM tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah,dilakukan meski Harun tidak hadir atau in%252>.

Tatsqif Media Dakwah Kajian Islam. “Korupsi dalam Pandangan Islam dan Sistem Hukum Indonesia.” Tatsqif, 2025. <https://tatsqif.com/korupsi-dalam-pandangan-islam-dan-sistem-hukum-indonesia/>.

Wirahadi Kusuma, Rendi. “Ketidakhadiran Terdakwa dalam Sidang: Bolehkah Putusan In Absentia?” LivingLaw.Official, 2025. <https://livinglawdotblog.wordpress.com/2025/04/08/ketidakhadiran-terdakwa-dalam-sidang-bolehkah-putusan-in-absentia/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sofi Rochmani
 NIM : 212102040002
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : KONSISTENS PENERAPAN PERADILAN *IN ABSENTA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember adalah hasil karya saya sendiri.
2. Skripsi ini tidak mengandung karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.
3. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Oktober, 2025

Yang membuat pernyataan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Nur Sofi Rochmani

Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinckhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinckhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 5598/Un.22/4.d/PP.00.09/10/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nur Sofi Rochmani
NIM : 212102040002
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul : KONSISTENSI PENERAPAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Oktober 2025

a.n. Dekan

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



Lampiran III

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

1. Nama : Nur Sofi Rochmani
2. NIM : 2121020400002
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 September 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Alamat : Dsn. Kepodang RT.01/RW.01, Ds. Kepadangan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo
8. Fakultas : Syariah
9. Jurusan : Hukum Islam
10. Program Studi : Hukum Pidana Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. R.A Nurul Huda (2007 - 2009)
2. SD Negeri Kepadangan 2 (2009 - 2015)
3. SMP Negeri 2 Krembung (2015 – 2018)
4. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan (2018 – 2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 – 2025)

C. Pengalaman Organisasi

1. PR. IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) (SMA Muhammadiyah 3)
2. Organisasi Daerah IKMAMEBA (UINKHAS Jember)